



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Ridwan Bin Hendra Widiyanto;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 20 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nyalindung, RT.002 RW.003, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhamad Ridwan Bin Hendra Widiyanto ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 dalam register perkara PDM-71/Bgr/PDM-71/Bgr/04/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil;
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB Mobil;
 - 1 (satu) buah Foto copy STNK Mobil;
 - 1 (satu) buah surat keterangan dari Clipan Finance;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARLAN WIDIYANSAH Bin ENDI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib terdakwa bersama saksi Riyan Maulana karena saksi Riyan Maulana kenal dengan saksi korban datang kerumah saksi korban ARLAN WIDIYANSAH bin ENDI yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti RT. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

Bahwa maksud kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban adalah untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP;

Bahwa menurut terdakwa kepada saksi korban kalau terdakwa akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 untuk dipakai ke Sukabumi dan saksi korban mengatakan kalau uang sewanya perhari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya disepakati kemudian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP beserta STNK nya diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban kenal dengan saksi Riyan Maulana dan terdakwa datang bersama saksi Riyan Maulana sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP bukannya dikembalikan terdakwa kepada saksi korban melainkan digadaikan terdakwa kepada Sdr.ANDI (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARLAN WIDIYANSAH Bin ENDI menderita kerugian sebesar Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bersama saksi Riyan Maulana karena saksi Riyan Maulana kenal dengan saksi korban datang kerumah saksi korban ARLAN WIDIYANSAH bin ENDI yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

Bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah saksi korban adalah untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP;

Bahwa menurut terdakwa kepada saksi korban kalau terdakwa akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 untuk dipakai ke Sukabumi dan saksi korban mengatakan kalau uang sewanya perhari sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya disepakati kemudian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP beserta STNK nya diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban kenal dengan saksi Riyan Maulana dan terdakwa datang bersama saksi Riyan Maulana sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP bukannya dikembalikan terdakwa kepada saksi korban melainkan digadaikan terdakwa kepada Sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARLAN WIDIYANSAH Bin ENDI menderita kerugian sebesar Rp. 132.000.000.- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ARLAN WIDIYANSAH Bin ENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP yang mana saksi sering menyewakan mobil tersebut bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, terdakwa datang bersama dengan saksi Riyan Maulana karena saksi Riyan Maulana kenal dengan saksi dan maksud kedatangan terdakwa ke rumah saksi adalah untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa akan menyewa mobil milik saksi tersebut selama 2 (dua) hari sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 yang akan digunakan ke Sukabumi dan saksi mengatakan uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu terdakwa belum membayar uang sewanya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut saksi menyerahkan STNK dan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP kepada terdakwa dan saat itu saksi percaya kepada terdakwa karena saksi kenal dengan saksi Riyan Maulana yang saat itu datang bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa ternyata sampai dengan batas waktunya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi melainkan mobil tersebut digadaikan terdakwa kepada Sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP adalah milik saksi yang dibeli secara angsuran melalui Clipan Finance sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan dan saksi sudah mengangsur sebanyak 20 (dua puluh) kali dan sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi kepada seseorang dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan atau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi tersebut kepada orang lain, karena dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut saksi tidak memperkenankan mobil milik saksi tersebut diserahkan atau digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi belum ada perdamaian dan sampai dengan saat ini mobil saksi belum ditemukan dan saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak Clipan Finance;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Omay Ratnasari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) di Penyidik;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa suami saksi yang bernama ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI adalah pemilik kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP yang mana suami saksi sering menyewakan mobil tersebut bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadian tersebut dan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari keterangan suami saksi yang mengatakan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Riyan Maulana datang ke rumah saksi yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti Rt. 03/02 Desa Sukawening Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor karena saksi Riyan Maulana kenal dengan suami saksi;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa dan saksi Riyan Maulana ke rumah saksi adalah untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik suami saksi yang mana terdakwa bermaksud akan menyewa mobil suami saksi tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 untuk digunakan ke Sukabumi dan saat itu suami saksi mengatakan kalau uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu terdakwa belum membayar uang sewanya;
- Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP beserta STNK nya diserahkan oleh suami saksi kepada terdakwa karena suami saksi kenal dengan saksi Riyan Maulana dan terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama saksi Riyan Maulana sehingga saat itu suami saksi percaya kepada terdakwa;

- Bahwa ternyata sampai dengan batas waktunya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi : F 1074 KP milik saksi tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi melainkan mobil tersebut digadaikan terdakwa kepada Sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP adalah milik suami saksi yang dibeli secara angsuran melalui Clipan Finance sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dan suami saksi sudah mengangsur sebanyak 20 (dua puluh) kali dan sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali;
- Bahwa suami saksi tidak mengetahui terdakwa telah mengandaikan mobil milik suami saksi kepada seseorang dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada suami saksi untuk menggadaikan atau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik suami saksi kepada orang lain, karena dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut suami saksi tidak memperkenankan mobil milik nya tersebut diserahkan atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan suami saksi belum ada perdamaian dan hingga saat ini mobil suami saksi tersebut belum ditemukan dan suami saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak Clipan Finance;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RIYAN MAULANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib terdakwa datang menemui saksi dan meminta tolong untuk dicarikan mobil sewa dan karena saksi kenal dengan saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi korban ARLAN WIDIYANSAH bin ENDI yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat itu saksi menceritakan kepada saksi korban tentang maksud kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban adalah untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi korban tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa kepada saksi korban kalau terdakwa akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 untuk digunakan ke Sukabumi dan saksi korban mengatakan kalau uang sewanya perhari sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu uang sewanya belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP beserta STNK kepada terdakwa karena saksi korban kenal dengan saksi dan percaya kepada saksi dan terdakwa karena saat itu saksi datang bersama dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya;
- Bahwa ternyata sampai dengan batas waktunya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi korban melainkan mobil tersebut digadaikan terdakwa kepada Sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP adalah milik saksi korban yang dibeli secara angsuran melalui Clipan Finance namun saksi tidak mengetahui berapa besar dan lamanya angsuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah mengandaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada seseorang dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk menggadaikan atau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi korban tersebut kepada orang lain, karena dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut saksi korban tidak memperkenankan mobil miliknya tersebut diserahkan atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan terdakwa tersebut dan saksi tidak mengetahui apabila terdakwa sejak awal sudah mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian dan hingga saat ini mobil saksi korban tersebut belum ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YULIANI Binti JAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI pada hari Minggu tanggal 28 Februari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekitar jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi korban yang beralamat Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 14.00 Wib ketika berada di rumah saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih lalu saksi bertanya kepada Terdakwa itu mobil siapa dan katanya itu mobil temannya yang Terdakwa sewa;

- Bahwa pada Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib saksidijak oleh Terdakwa untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Andi (DPO) untuk jalan-jalan ke Bandung, dan sesampainya di Bandung ternyata 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih tersebut digadaikan Terdakwa kepada seseorang yang tidak saksi ketahui alamat jelasnya;

- Bahwa setahu saksi mobil tersebut digadaikan Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian dan hingga saat ini mobil saksi korban tersebut belum ditemukan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI yang beralamat Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib terdakwa datang bersama saksi Riyan Maulana karena saksi Riyan Maulana kenal dengan saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI sehingga selanjutnya Terdakwa dan saksi Riyan Maulana mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah saksi korban adalah untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 untuk dipakai ke Sukabumi dan saksi korban mengatakan kalau uang sewanya perhari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang sewanya belum Terdakwa berikan kepada saksi korban;

- Bahwa setelah disepakati selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP beserta STNK kepada terdakwa karena saksi korban kenal dengan saksi Riyan Maulana dan terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Riyan Maulana sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak saksi Yuliana Binti Jaya untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Andi (DPO) untuk jalan-jalan ke Bandung, dan sesampainya di Bandung 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih tersebut digadaikan Terdakwa kepada sdr.Andi (DPO) seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut kepada sdr. Andi (DPO) adalah untuk digandakan menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDI tersebut dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa mobil tersebut dan mobil tersebut saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI dalam hal menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil;
- 1 (satu) buah foto copy BPKB Mobil;
- 1 (satu) buah Foto copy STNK Mobil;
- 1 (satu) buah surat keterangan dari Clipan Finance;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI yang beralamat Kampung Ciherang Suka Bakti, Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib terdakwa datang bersama saksi Riyan Maulana karena saksi Riyan Maulana kenal dengan saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI sehingga selanjutnya Terdakwa dan saksi Riyan Maulana mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa kerumah saksi korban adalah untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 untuk dipakai ke Sukabumi dan saksi korban mengatakan kalau uang sewanya perhari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang sewanya belum Terdakwa berikan kepada saksi korban;
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP beserta STNK kepada terdakwa karena saksi korban kenal dengan saksi Riyan Maulana dan terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Riyan Maulana sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak saksi Yuliana Binti Jaya untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Andi (DPO) untuk jalan-jalan ke Bandung, dan sesampainya di Bandung 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih tersebut digadaikan Terdakwa kepada sdr.Andi (DPO) seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut kepada sdr. Andi (DPO) adalah untuk digandakan menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa mobil tersebut dan mobil tersebut saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI dalam hal menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP, atau
- Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terpenuhi dari perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain";
3. Unsur "Secara melawan hukum";
4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang";

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan maka dapat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi



disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui identitasnya tersebut serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas, yaitu (i) sengaja sebagai tujuan, (ii) sengaja berkesadaran kepastian dan (iii) sengaja berkesadaran kemungkinan, yang dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan membohongi para saksi korban dan apakah terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbaikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal harta kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti, RT. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib yang mana terdakwa datang bersama dengan saksi Riyan Maulana karena saksi Riyan Maulana kenal dengan saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI sehingga selanjutnya Terdakwa dan saksi Riyan Maulana mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Ciherang Suka Bakti Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor yang mana maksud kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban adalah untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 untuk dipakai ke Sukabumi dan saat itu saksi korban mengatakan kalau uang sewanya perhari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang sewanya belum Terdakwa berikan kepada saksi korban;

Bahwa setelah disepakati selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP beserta STNK kepada terdakwa karena saksi korban kenal dengan saksi Riyan Maulana dan saat itu terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Riyan Maulana sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Binti Jaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak saksi Yuliana Binti Jaya untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Andi (DPO) untuk jalan-jalan ke Bandung, dan sesampainya di Bandung 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih tersebut diserahkan dan digadaikan Terdakwa kepada sdr.Andi (DPO) seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut kepada sdr. Andi (DPO) adalah untuk digandakan menjadi Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa mobil tersebut dan saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI dalam hal menyerahkan dan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar \pm Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan hingga saat ini antara Terdakwa dengan saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas terlihat Terdakwa sudah sejak awal memiliki niat untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut yang disewanya dari saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI yang mana setelah terdakwa menyewa mobil tersebut dari saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI kemudian terdakwa menggadaikan mobil motor tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), dan hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut belum ditemukan dan diserahkan kepada saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, pengertian dan “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) maupun dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yakni meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam ad. 2 di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa adanya kehendak, keinginan dan tujuan Terdakwa untuk menguasai atau memiliki barang secara melawan hukum yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut adalah untuk mendapatkan uang, dimana niat awal terdakwa mencari mobil yang bisa disewanya dan untuk selanjutnya akan digadai oleh terdakwa, sehingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Riyan Maulana karena saksi Riyan Maulana kenal dengan saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI sehingga selanjutnya Terdakwa dan saksi Riyan Maulana mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Ciharang Suka Bakti Rt. 03/02 Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor yang mana maksud kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban adalah untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 untuk dipakai ke Sukabumi dan saat itu saksi korban mengatakan kalau uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya perhari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang sewanya belum Terdakwa berikan kepada saksi korban;

Bahwa setelah disepakati selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP beserta STNK kepada terdakwa karena saksi korban kenal dengan saksi Riyan Maulana dan saat itu terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Riyan Maulana sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Binti Jaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak saksi Yuliana Binti Jaya untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Andi (DPO) untuk jalan-jalan ke Bandung, dan sesampainya di Bandung 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih tersebut diserahkan dan digadaikan Terdakwa kepada sdr.Andi (DPO) seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut kepada sdr. Andi (DPO) adalah untuk digandakan menjadi Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa mobil tersebut dan saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI dalam hal menyerahkan dan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, dimana perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut hanyalah kedok belaka karena terdakwa nyata-nyata menghendaki perbuatan tersebut yang mana tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh uang dan untuk kepentingannya sendiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas melanggar hak subyektif saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI selaku pemilik mobil tersebut, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi



Ad. 4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Frase “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah “menyerahkan barang”. Pengertian barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula berupa uang. Penyerahan suatu barang yang tersebut terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu diantaranya rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteit*). Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2 di atas, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 11. 30 Wib Terdakwa telah menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI dimana segala persyaratan dan ketentuan sewa menyewa kendaraan sepeda motor dipenuhi terdakwa sehingga saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI akhirnya menyewakan mobilnya kepada terdakwa, dan setelah mobil ada dalam penguasaan terdakwa mobil tersebut oleh terdakwa kemudian digadaikan kepada sdr. ANDI (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut kepada sdr. Andi (DPO) adalah untuk digandakan menjadi Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2013, warna Putih Nomor Polisi: F 1074 KP milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI tersebut dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa mobil tersebut dan saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat sub unsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang menyewa mobil saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI hingga akhirnya saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI percaya kepada terdakwa padahal niat awal terdakwa menyewa sepeda motor adalah untuk digadaikan kembali untuk membayar hutang terdakwa dan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, hal itu terlihat saat motor sudah dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut hari itu juga tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik mobil yaitu saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI, sedangkan *unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, juga telah terpenuhi dimana rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum pada unsur ad.2 di atas, saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI akhirnya bersedia menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa, yang akhirnya mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil, 1 (satu) buah foto copy BPKB Mobil, 1 (satu) buah Foto copy STNK Mobil dan 1 (satu) buah surat keterangan dari Clipan Finance, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI maka terhadap kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin HENDRA WIDIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy BPKB Mobil;
- 1 (satu) buah Foto copy STNK Mobil;
-

1 (satu) buah surat keterangan dari Clipan Finance;

Dikembalikan kepada saksi ARLAN WIDIANSYAH Bin ENDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.